



PUTUSAN

Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ghanis Satyagraha, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Ghanis Satyagraha, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Vetran, Kota Singkawang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/P/2015/PA.Bky, tanggal 8 Desember 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 12 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Nenek Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 lahir 3 Nopember 2002 dan ANAK 2 lahir 26 April 2006, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 2 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang giat dalam berusaha dan selalu mengandalkan Penggugat dalam mencari nafkah dan yang menutupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat;
6. Bahwa, penggugat telah berusaha memberikan pandangan kepada Tergugat, akan tetapi hal tersebut diacuhkan oleh Tergugat, terkadang Tergugat langsung tiduran;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015, disebabkan Tergugat marah karena penggugat menyuruh tergugat mencari tambahan diluar, yang pada akhirnya Tergugat tidak mau membuka warung dan langsung tiduran di kamar;
8. Bahwa, sudah 3 bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak itu komunikasi sudah tidak lancar;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 3 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Nurjanah, S.H., M.H. dan dari laporan mediator tanggal 12 September 2015, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak Hari Raya Idul Adha tahun 2015;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bukan disebabkan Tergugat yang malas bekerja. Tergugat sering lembur, siang dan malam untuk mencari nafkah;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah memberi nasihat kepada Tergugat;
- Bahwa, tidak ada pertengkaran yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015;

Hal 4 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat memisahkan diri (pisah ranjang) selama 3 bulan terakhir karena sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya jawab-berjawab antara Penggugat dan Tergugat dianggap cukup sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 12 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan diberi tanda (P);

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT umur 33 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang laludan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 3 tahun setelah menikah, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir, sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal 5 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, Pekerjaan Tergugat adalah bertani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun pisah ranjang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, dan saksi juga sudah pernah menyarankan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGUGAT umur 32 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, berdasar cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak ada lagi keharmonisan antara mereka berdua;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal 6 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun berpisah ranjang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, dan saksi juga sudah pernah menyarankan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat di persidangan mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT 37 Tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun berpisah ranjang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT umur 36 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal 7 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak lagi menyukai Tergugat dan Penggugat diketahui berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun berpisah ranjang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan jawabannya dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal 8 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat menjadi tidak harmonis bahkan telah pisah ranjang, meskipun Tergugat membantah tentang sebab yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani wajib bukti atas apa yang dibantah dan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran namun

Hal 9 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penyebabnya karena pengetahuan para saksi hanya berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat namun dapat dipersangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah nyata penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah atas perbuatan Penggugat sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara perceraian ini

Hal 10 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (Zakenrecht), maka Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga kedua belah pihak, telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya perbuatan Penggugat yang berlaku nusyuz sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan namun tidak mampu mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang

Hal 11 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 12 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

METERAI/TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

Hal 13 dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TTD

Asnul, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 240.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 451.000,-

Hal 14dari 14 Put. No. 0365/Pdt.G/2015/PA.Bky